

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PAKAIAN
BEKAS IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Pasar Datuk Rubiah)**

**Oleh : Jusma Dona
Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH.
Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH.
Alamat : Jl. Nusa Indah, Marpoyan Damai
Email:jusmadona18@gmail.com Telp: 081378088139**

ABSTRACT

The rapid economic development has resulted in various types and variations of goods and / or services. With the support of technology and information, consumer needs are simple, and the relationship between consumers and traditional society is relatively simple. Where consumers and producers can meet face-to-face. The modern society produces consumer goods in bulk, thus creating mass consumers as well. The purpose of thesis writing is: firstly, to know the impact on the business actors with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on the prohibition of second-hand clothing import, secondly to know the responsibility of the imported clothing business players based on the Law -Indonesia Number 8 Year 1999 About Consumer Protection.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical legal research and data collected by seeking information based on questionnaires, interviews and literature related to the research. This research was conducted in Datuk Rubiah market Kota Bagansiapiapi whereas population and sample were all parties related to the problem under study. In this study the data used, in this study is by observation, interview and literature study

From the research result of the problem there are two main things that can be concluded, firstly, the impact of business actor on Ministerial Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015, business actor opinion is reduced, Second, business actor responsibility based on Law No. 8 year 1999 about consumer protection, they do not provide clear information, so that the rights of consumers are violated. warrant, the perpetrator must be aware of the Ministerial Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Minister, for consumers should be more careful in buying and reading -Undonesia Number 8 Year 1999 About Consumer Protection.

Keywords: Used Clothing - Responsibility - Consumer Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/ PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ,dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakain barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakain barang-barang dan/ atau jasa tersebut, maka dalam Pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

¹Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan pakain bekas

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu,tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/ atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang

- yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat(2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Tentang Perlindungan Konsumen

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak terhadap pelaku usaha dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak terhadap pelaku usaha dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 (satu) dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam ilmu perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang dampak terhadap pelaku usaha dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas
2. Sebagai masukan dalam bidang hukum perdata bisnis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Fenomena hukum melahirkan teori pertanggungjawaban. Timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena sesuatu kesalahan baik di sengaja maupun tidak sengaja. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan yaitu, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan(*based on fault*) dan

pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tetapi individu secara hukum bertanggungjawab dan tidak hanya jika secara objektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda.²

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori mengenai perlindungan konsumen yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah segala upaya yang mejamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Segala upaya memberi jaminan akan kepastian hukum, ukuranya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bidang

²Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konsitusi Press Jakarta: 2014, hlm.56-57.

hukum privat(pribadi) maupun dalam hukum publik (hukum pidana maupun hukum administrasi Negara)³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,maka setiap pelaku usaha baik principal,agen, distributor, dealer dan pengecer yang menjual barang dan jasa secara langsung ataupun melalui pedagang perantara kepada konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa tersebut dan kerugian yang diderita konsumen.⁴

E. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya,maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian *sosiologis yuridis*, yaitu penelitian lapangan dengan cara survey langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisisioner.⁵

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah diwilayah pasar Datuk Rubiah kota Bagansiapiapi, dikarenakan diwilayah pasar

datuk rubiah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan pakain bekas impor, alasan penulis melakukan penelitian disana karena penulis melihat secara langsung barang tersebut dijual kepada konsumen sehingga dengan adanya efisiensi tenaga dan waktu diharapkan mendapat hasil yang akurat dan optimal.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.⁶

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bagansiapiapi
- 2) Pelaku usaha yang menjual pakaian bekas kota Bagansiapiapi
- 3) Konsumen pakaian bekas kota Bagansiapiapi

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan.⁷

³Ahmadi Miru Dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta: 2010, hlm.1.

⁴Suharmoko, *Hukum Perjanjian*,Kencana Prenada,Jakarta: 2004, hlm.52.

⁵Bambang waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta: 2002, hlm 44.

⁶ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta : 2002, hlm. 44.

⁷*Ibid*, hlm 43.

Tabel 1.4
Populasi Dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPSEL	PERSENTASE
1.	Kepala dinas Perindustrian dan perdagangan kota Bagansiapiapi	1	1	100%
2.	Pelaku usaha yang menjual pakain bekas	48	24	50 %
3.	Pemakai (konsumen) pakain bekas	80	40	50 %
4.	Jumlah	129	65	-

4) Sumber Data

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁹

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakain Bekas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁰

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹¹

⁸Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garfika, Palu: 20013, hlm.106.

⁹*Ibid.*

¹⁰ *ibid.*

¹¹ *ibid.*

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian, dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah beberapa pedagang dipasar Datuk Rubiah yang menjual pakaian bekas dikota Bagansiapiapi.
- b. Kuisisioner, yaitu alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah penulis sebarkan atau berikan kepada para responden kemudian penulis kumpulkan kembali untuk diolah.
- c. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan melalui tanya jawab kepada beberapa pedagang kaki lima yang menjual sepatu bermerek palsu dan konsumen.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder

6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan mengguraikan secara diskriptif atau data yang telah diperoleh.

selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

PEMBAHASAN

A. Dampak Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Dengan Adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pelanggaran yang terjadi terhadap penjualan pakaian bekas ini sudah barang tentu melanggar Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Oleh karena itu penulis menyebarkan kuisisioner yang bertujuan untuk mengetahui Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penyebaran kuisisioner tentang dampak terhadap pakaian bekas impor di pasar datuk rubiah. Mengenai pelaku usaha mengetahui adanya Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang

Larangan Impor Pakaian Bekas sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.I

Apakah Pelaku Usaha Mengetahui Adanya Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	20	83 %
2	Tidak tahu	4	17 %
	Jumlah	24	100 %

Sumber data: data lapangan setelah diolah bulan Desember

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden mengetahui adanya peraturan menteri nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di pasar datuk rubiah yaitu sebanyak 48 orang pelaku usaha yang dijadikan responden 24 pelaku usaha. Dari responden tersebut 83 % mengetahui adanya peraturan menteri nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dapat dilihat bahwa 83 % pelaku mengetahui adanya peraturan menteri nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas, apabila setiap pelaku usaha menjual pakain bekas tersebut jelas telah melanggar pasal 2 dalam peraturan menteri nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas

yang menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor kedalm wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hasil wawancara penulis dengan dengan salah satu responden juga diperoleh bahwa hamper 2 bulan sekali dia membeli pakain bekas impor di pasar datuk rubiah, bagansiapiapi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan para responden mendapatkan fakta bahwa beberapa pedagang yang mengetahui Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pernah mendapat sosialisasi dari dinas peridustrian dan perdagangan kota Bagansiapiap,. Tetapi mereka tidak mendapat penjelasan yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tersebut. Padahal yang mereka jual selama ini telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sukma alfalih, selaku kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota bagansiapiapi, menyatakan bahwa pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang yang mana juga melibatkan mahasiswa KKN (Kuliah kerja nyata) oleh mahasiswa Unri. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pedagang agar

tidak lagi berjualan pakaian bekas impor.¹²

Menurut penulis hal tersebut diatas terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan rendahnya sanksi terhadap pelaku usaha yang masih menjual pakaian bekas padahal sudah dilarang. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah adanya lembaga yang mengawasi perdagangan pakaian bekas impor yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat, sehingga hal ini bisa memperkecil peredaran penjualan pakaian bekas.

Tabel IV.II

Apakah bapak/ ibu (pelaku usaha) mengetahui isi Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Masih Menjual Pakain Bekas.

N o	Alternative / jawaban	Jumla h	Persentas e
	Tahu	20	83 %
	Tidak tahu	4	17 %
	Jumlah	24	100 %

Sumber : data lapangan setelah diolah bulan Desember

¹²Wawancara Dengan Bapak Sukma Alfalah, Selaku Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bagansiapiapi, Hari Kamis, Tanggal 5 Oktober 2017, Bertempat Dikantor Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bagansiapiapi.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha mengetahui isi Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yaitu sebanyak 48 orang pelaku usaha yang dijadikan responden 24 orang. Dari responden tersebut 83 % mengetahui isi dari Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas, sedangkan 17% tidak mengetahui sama sekali isi terhadap adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakai.

Menurut penulis hal tersebut diatas terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual pakain bekas. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah menerapkan sanksi yag tegas, serta melakukan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal peraturan peundang-undangan di Indonesia. Sosialisasi hukumdapat dilakukan oleh kepolisian, dinas perindustrian dan perdagangan, maupun sarjana hukum sehingga menumbuhkan rasa kesadaran hukum untuk tidak menganggap remeh setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada kasus seperti ini tidak hanya ada dipasar datuk rubiah melainkan sudah banyak beredar di Indonesia. Meskipun aturan yang dibuat pemerintah sudah ada, akan tetapi beberapa pelaku usaha juga mengalami dampak

terhadap adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penulis juga melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner mengenai dampak terhadap pelaku usaha dan berikut alasan yang mereka paparkan:

1. Harry mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, mengakibatkan turunnya omset penjualan¹³.
2. Sandi mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas mengakibatkan untung yang diperoleh menjadi merosot.¹⁴
3. Mina mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas larinya pelanggan untuk membeli pakaian baru dan lebih mengejar obral-obral pakaian.¹⁵

¹³Wawancara Dengan BapK *Harry*, Pelaku Usaha Penjual Pakaian, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Bertempat Dipasar Datuk Rubiah Kota Bagansiapiapi.

¹⁴Wawancara Dengan *Bapak Sandi* Pelaku Usaha Penjual Pakaian, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Bertempat Dipasar Datuk Rubiah Kota Bagansiapiapi.

¹⁵Wawancara Dengan *Bu Mina* Pelaku Usaha Penjual Pakaian, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Bertempat Dipasar Datuk Rubiah Kota Bagansiapiapi.

4. Sari mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menurunnya keuntungan kami.¹⁶

5. Butet mengatakan dengan adanya peraturan menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas stok barang menjadi sedikit.¹⁷

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang/ dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

¹⁶Wawancara Dengan *Bu Sari* Pelaku Usaha Penjual Pakaian, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Bertempat Dipasar Datuk Rubiah Kota Bagansiapiapi.

¹⁷Wawancara Dengan *Butet* Pelaku Usaha Tas, Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Bertempat Dipasar Datuk Rubiah Kota Bagansiapiapi.

- dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/ petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- Perdagangan berarti melakukan bisnis yang menyediakan barang, properti, atau layanan

terutama untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga.¹⁸

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat(1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen;

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Tabel 4.4
Apakah bapak/I pernah mendapat informasi yang jelas mengenai pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

No	Pertanyaan	Pernah	Tidak
1	Pernah	10	25 %
2	Tidak pernah	30	75 %
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah bulan Desember

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pakaian bekas berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebanyak 80 konsumen yang dijadikan responden 40 konsumen., 25 % dari responden pernah mendapat informasi mengenai pakain bekas karena mereka bertanya, sedangkan 75% responden tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pakaian bekas.

Wawancara ulfa, seorang mahasiswa STAI Aridho mengatakan bahwa dalam sebulan sekali dia membeli pakaian bekas seperti tas, sepatu dan lain-lain, dia tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pakaian bekas karena dia selama berbelanja pakaian bekas tidak pernah mendapatkan kerugian secara fisik.

Bahkan berdasarkan wawancara penulis dengan responden mendapatkan fakta

¹⁸United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, Bextra and Celebrex Marketing Sales Practices and Product Liability Litigation, July 5, 2007, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada tanggal 21 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

bahwa ada beberapa mahasiswa yang membeli pakaian bekas ini mengetahui adanya Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, tetapi diantara mereka hanya mengetahui mengetahui namanya saja.

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi, dan dihormati yaitu:¹⁹

- a. Hak keamanan dan keselamatan;
- b. Hak atas informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Mengacu pada Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, hak hak inilah yang menjadi acuan oleh pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dengan adanya Undang undang dan perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar

Kemudian penulis menyebarkan kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui

¹⁹Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 38-39.

tanggung jawab pelaku usaha terhadap pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV.V

Apakah Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor pernah memberi ganti rugi terhadap konsumen jika konsumen komplain.

No	Alternative/ jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	4	17 %
2	Tidak pernah	20	83 %
	Jumlah	24	100 %

Sumber : data penelitian setelah diolah bulan Desember

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden pelaku usaha pakaian bekas impor pernah memberi ganti rugi terhadap konsumen jika konsumen complain sebanyak 17 pelaku usaha yang dijadikan responden sebanyak 24 pelaku usaha, 17 % dari responden pernah member ganti rugi, sedangkan 83 % pelaku usaha tidak member ganti kerugian.

Berdasarkan wawancara penulis salah satu pelaku usaha rina 23 tahun menuturkan jika ada yang complain terhadap barang yang dibelinya, kami hanya

member menukar barangnya, apabila barang tersebut lebih mahal dari harga awal, maka mereka wajib membayar sisa dari harga awal.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Beberapa pelaku usaha mengeluh karena omset yang didapat setiap harinya berkurang, dan larinya pelanggan yang sudah sering membeli pakaian bekas seperti biasanya.
2. Perdagangan pakaian bekas impor semakin marak terjadi karena pedagang (pelaku usaha) yang bertanggung jawab atas kegiatan usahanya tidak mengetahui tentang peraturan terkait barang impor yang dijualnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. minimnya pengetahuan pedagang terhadap undang-undang tersebut menjadi acuan pedagang tetap menjual pakian bekas impor dengan beralih untuk alasan untuk mencari keuntungan dan menyediakan

²⁰Wawancara Dengan *Rina*, Pelaku Usaha, Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2018 Bertempat Dijalan Sumatera, Bagansiapiapi.

barang yng sesuai dengan keinginan konsumen disisi lain bagi konsumen yang tidak mempermasalahakan pelanggaran yang dilakukan pedagang tersebut tidak keberatan membeli pakaian bekas karena harga yang lebih murah dan mendapatkan barang dengan merek terkenal untuk menunjang gaya hidup

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka penulis ingin memberi beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha hendaknya mengetahui dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait barang dan/atau jasa yang di produksi atau diperdagangkannya sehingga tidak memproduksi atau memperdagangkan barang bekas dengan tidak memberikan informasi yang jelas dengan begitu arus kegiatan usaha yang dilakukan tidak menyalahi Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang baik antar pelaku usaha dan tidak merugikan konsumen maupun pihak lain.
2. Bagi konsumen hendaknya lebih teliti dalam membeli dan membaca undang-undang terkait dengan barang bekas impor seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar hak-hak konsumen terpenuhi dan pelaku usaha juga bisa menerapkan itikad baik dalam berdagang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly Dan M. Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konsitusi Press, Jakarta
- Miru, Ahmadi Dan Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta
- Suharmoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada, Jakarta

B. Jurnal

- Appellant, *The Anaconda Company, A Wholly Owned Subsidiary Of Atlantic Richfield Company Et Al. Consumer Product Safety Commission*, Westlaw

Journal, United State Court Of Appeals District Of Colombia Circuit, April 10, 1979.

Hamzah''pengalihan Resiko Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Indonesia Melalui Mekanisme Asuransi''*jurnal Media Hukum''*, fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 18 No 1 Juni 2011

United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, Bextra and Celebrex Marketing Sales Practices and Product Liability Litigation, July 5, 2007, Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 25.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung